

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTORAT DAERAH



LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH TAHUN 2025

PADA

**DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA
KABUPATEN KEBUMEN**

NOMOR : 700/IP.PKD/44/9/2025

TANGGAL : 30 Juli 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTORAT DAERAH



LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH TAHUN 2025

PADA

DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 700/IP.PKD/44/9/2025

TANGGAL : 30 Juli 2025



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Arungbinang Nomor 16 Kebumen, Kabupaten Kebumen, Kodepos 54311,
Telepon (0287) 381319 / 381437, Faksimile (0287) 381319,
Laman www.inspektorat.kebumenkab.go.id,
Pos-el inspektoratkabkebumen@gmail.com

Kebumen, 30 Juli 2025

Nomor : 700/IP.PKD/44/9/2025
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 bendel
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025
pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan
dan Olahraga Kabupaten Kebumen.

Yth. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan
Olahraga Kabupaten Kebumen
di
Kebumen

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP Tahun 2025 pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024, dengan uraian sebagai berikut :

A. Pendahuluan

1. Dasar Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;

f. Peraturan.....

- f. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah
- g. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- h. Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Kebumen Nomor: 800.1.11.1/463 Tanggal 8 April 2025 untuk melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.

2. Tujuan Evaluasi

Mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Secara rinci sasaran evaluasi AKIP adalah :

- a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

3. Ruang Lingkup Evaluasi

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja
- b. Penilaian pengukuran kinerja
- c. Penilaian pelaporan kinerja
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal

4. Metodologi Evaluasi

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif pada komponen dan sub-komponen evaluasi AKIP. Setiap sub-komponen dinilai berdasarkan kriteria pemenuhan dokumen, kualitas dan pemanfaatan kemudian dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E.

5. Tanggal Pelaksanaan Evaluasi

Tanggal 8 s.d. 22 April 2025.

B. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.

1. Surat pernyataan Kepala Dinas untuk melakukan publikasi perencanaan kinerja tepat waktu.
2. Dokumen pohon kinerja, keputusan Kepala Dinas tentang Indikator Kinerja Utama dan dokumen rencana aksi atas perjanjian kinerja tahun 2024.
3. Dokumen monitoring terkait target kinerja triwulanan.
4. Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang pengumpulan data kinerja.
5. Dokumen pengukuran kinerja sampai dengan pejabat pengawas/ eselon IV secara berkala.
6. Surat pernyataan Kepala Dinas untuk melakukan publikasi Dokumen Laporan Kinerja tepat waktu.
7. Surat pernyataan Kepala Dinas untuk menyusun Dokumen Laporan Kinerja secara berkualitas dan sesuai Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.
8. Laporan monitoring kinerja/monitoring atas rencana aksi triwulan II Tahun 2024.

C. Hasil Evaluasi

Hasil akhir dari evaluasi merupakan penjumlahan komponen-komponen yang memberikan gambaran tingkat akuntabilitas kinerja satuan perangkat daerah, dengan kategori predikat sebagai berikut :

No	Kategori	Skor	Interpretasi
1	AA	> 90 - 100	Sangat Memuaskan
2	A	> 80 – 90	Memuaskan
3	BB	> 70 – 80	Sangat Baik
4	B	> 60 - 70	Baik
5	CC	> 50 - 60	Cukup (memadai)
6	C	> 30 - 50	Kurang
7	D	0 – 30	Sangat Kurang

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen memperoleh nilai **70,35** termasuk dalam kategori penilaian “BB” (Sangat Baik). Adapun rincian hasil evaluasi tersebut sebagai berikut:

No.	Komponen	Bobot	Nilai	
			2024	2025
1.	Perencanaan Kinerja	30	22,20	22,20
2.	Pengukuran Kinerja	30	21,00	20,10
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,05	10,05
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	17,05	18,00
	Nilai Hasil Evaluasi	100	70,75	70,35
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Dalam segi perencanaan kinerja, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan di antaranya :

- a. Dokumen Perencanaan Kinerja yang dipublikasikan belum diformalkan (Bertanda tangan dan diberi stempel) yaitu Dokumen Rencana Aksi Tahun 2024 yang dipublikasikan dalam website: esr.menpan.go.id.
- b. Terdapat Dokumen Perencanaan Kinerja yang belum dipublikasikan:
 1. Dokumen Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen tentang Indikator Kinerja Utama (IKU), yang dipublikasikan Peraturan Bupati kebumen tentang Indikator Kinerja Utama yang lama.
 2. Dokumen Rencana Aksi Kepala Dinas dan Eselon III belum dipublikasikan dalam website semarak.kebumenkab.go.id.
- c. Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, namun belum memberikan hubungan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).
- d. Perencanaan Kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, dikarenakan dalam dokumen Pengukuran Kinerja 2024 tidak memberikan rekomendasi untuk menyesuaikan aksi di triwulan selanjutnya.

2. Pengukuran Kinerja

Dalam segi pengukuran kinerja, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan di antaranya :

- a. Dokumen.....

- a. Dokumen Pengukuran Kinerja yang dipublikasikan hanya triwulan I dan II tahun 2024 dan tidak semua yang ada di perjanjian kinerja, diukur dalam dokumen pengukuran kinerja.
- b. Pengukuran Kinerja yang dipublikasikan tidak memberikan rekomendasi untuk menyesuaikan aksi di triwulan selanjutnya sehingga tidak bisa melihat perubahan strategi tahunan atas capaian IKU, hal ini menunjukkan pemahaman dan kepedulian perangkat daerah atas hasil pengukuran kinerja kurang.

3. Pelaporan Kinerja

Dalam segi pelaporan kinerja, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan di antaranya :

- a. Dokumen Laporan Kinerja (LKJIP) telah dipublikasikan di website semarak.kebumenkab.go.id pada tanggal 10-04-2025, namun publikasi seharusnya dilakukan paling lambat tanggal 31 Januari 2025.
- b. Dokumen Laporan Kinerja (LKJIP) tidak menyajikan penjelasan/perhitungan atas capaian kinerja "prosentase prestasi olahraga", namun hanya menyajikan prosentase capaiannya saja.
- c. Dokumen Laporan Kinerja tidak menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah di BAB III.
- d. Dokumen Laporan Kinerja (LKJIP) tidak menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya untuk IKU "persentase organisasi pemuda yang aktif" dan "prosentase prestasi olahraga" di BAB III.
- e. Dokumen Laporan Kinerja (LKJIP) tidak menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan di BAB III.
- f. Dokumen Laporan Kinerja (LKJIP) telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja), namun bukan atas kinerja yang telah diperjanjikan (IKU).

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dalam segi pelaporan kinerja, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan di antaranya yaitu Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai contohnya :

- a. Pengukuran.....

- a. Pengukuran kinerja triwulan I sampai dengan triwulan IV tahun 2024 tidak memberikan rekomendasi untuk menyesuaikan aksi di triwulan selanjutnya sehingga tidak bisa melihat perubahan strategi tahunan atas capaian IKU-nya.
- b. Dokumen Laporan Kinerja (LKJIP) tidak menyajikan Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan di BAB III.

D. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mempublikasikan ulang dokumen perencanaan kinerja berupa Dokumen Rencana Aksi 2024 yang telah diformalkan (Bertanda tangan dan diberi stempel) di website esr.menpan.go.id.
2. Mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja berupa dokumen indikator kinerja utama yang terupdate yang telah diformalkan (Bertanda tangan dan diberi stempel) di website semarak.kebumenkab.go.id dan esr.menpan.go.id.
3. Memperbaharui pohon kinerja dengan memberikan hubungan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).
4. Memanfaatkan Perencanaan Kinerja untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.
5. Mempublikasikan dokumen Pengukuran Kinerja Tahun 2024 yang telah diformalkan (Bertanda tangan dan diberi stempel) di website semarak.kebumenkab.go.id dan esr.menpan.go.id
6. Membuat dokumen Pengukuran Kinerja Triwulanan dengan menyajikan kinerja triwulan atas Indikator Kinerja Utama dan rekomendasi/strategi perubahan atas capaian kinerjanya.
7. Mempublikasikan Laporan Kinerja dengan tepat waktu.
8. Memperbaiki Dokumen Laporan Kinerja (LKJIP) tahun 2024 dengan menyajikan penjelasan/perhitungan atas capaian kinerja Prosentase Prestasi Olahraga di BAB III.
9. Memperbaiki Dokumen Laporan Kinerja (LKJIP) tahun 2024 dengan menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah di BAB III.
10. Memperbaiki.....

10. Memperbaiki Dokumen Laporan Kinerja (LKJIP) tahun 2024 dengan menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya untuk IKU Persentase Organisasi Pemuda yang aktif dan Prosentase Prestasi Olahraga di BAB III.
11. Memperbaiki Dokumen Laporan Kinerja (LKJIP) tahun 2024 dengan menyajikan Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan di BAB III.
12. Memperbaiki Dokumen Laporan Kinerja (LKJIP) tahun 2024 dengan menyajikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Rekomendasi perbaikan kinerja) atas kinerja yang diperjanjikan (IKU) di BAB IV.
13. Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja intern dengan pendalaman yang memadai.

E. Apresiasi:

Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen menyampaikan terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan evaluasi.

Demikian laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah (AKIP) telah dilaksanakan sesuai dengan SA-APIP (Standart Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah). Kami mengharapkan agar Saudara dan seluruh jajaran dapat terus memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi yang telah kami sampaikan.

Inspektor Daerah Kabupaten Kebumen,

Amin Rahmanurrasjid, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda / IV-c
NIP.19720723 199803 1 006

JABATAN	
SEKRETARIS	h.
WAKIL	h. 1/8 25
KESIMPULAN	

RENCANA AKSI ATAS REKOMENDASI APIP
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2025
PADA DISDIKPORA


NO.	JENIS TEMUAN	TEMUAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT (BUKTI DUKUNG)	PELAKSANAAN TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
1	Administrasi	Dokumen Perencanaan Kinerja yang dipublikasikan belum diformalkan yaitu Dokumen Rencana Aksi Tahun 2024 yang dipublikasikan dalam esr.menpan.go.id	Mempublikasikan ulang dokumen perencanaan kinerja berupa Dokumen Rencana Aksi 2024 yang telah diformalkan (Bertandatangan dan diberi stempel) di esr.menpan.go.id	Screenshoot publikasi Rencana Aksi dan Pengukuran Kinerja 2024 terbaru	Bulan Mei 2025	Kepala DISDIKPORA
2	Administrasi	Dokumen Perencanaan Kinerja belum dipublikasikan: 1. Dokumen IKU, yang dipublikasikan Perbup IKU yang lama 2. Dokumen Rencana Aksi Kepala Dinas dan Eselon III belum dipublikasikan dalam semarak.kebumenkab.go.id	Mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja berupa dokumen indikator kinerja utama yang terupdate yang telah diformalkan (Bertandatangan dan diberi stempel) di semarak.kebumenkab.go.id dan esr.menpan.go.id	Screenshoot publikasi IKU, Rencana Aksi dan Pengukuran Kinerja 2024 terbaru	Bulan Mei 2025	Kepala DISDIKPORA
3	Administrasi	Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, namun belum memberikan hubungan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).	Memperbahui pohon kinerja dengan memberikan hubungan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).	Pohon Kinerja	Bulan Mei 2025	Kepala DISDIKPORA
4	Administrasi	Perencanaan Kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, dikarenakan dalam dokumen Pengukuran Kinerja 2024 tidak memberikan rekomendasi untuk menyesuaikan aksi di triwulan selanjutnya.	Memanfaatkan Perencanaan Kinerja mewujudkan hasil yang berkesinambungan.	Pengukuran Kinerja Triwulan 1 2025	Bulan Mei 2025	Kepala DISDIKPORA
5	Administrasi	Dokumen Pengukuran Kinerja yang dipublikasikan hanya triwulan I dan II tahun 2024 dan tidak semua yang ada di perjanjian kinerja, diukur dalam dokumen pengukuran kinerja	Mempublikasikan dokumen Pengukuran Kinerja Tahun 2024 yang telah diformalkan (Bertandatangan dan diberi stempel) di semarak.kebumenkab.go.id dan esr.menpan.go.id	Screenshoot publikasi Pengukuran Kinerja 2024 terbaru	Bulan Mei 2025	Kepala DISDIKPORA

NO.	JENIS TEMUAN	TEMUAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT (BUKTI DUKUNG)	PELAKSANA AN TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
6	Administrasi	Pengukuran Kinerja yang dipublikasikan tidak memberikan rekomendasi untuk menyesuaikan aksi di triwulan selanjutnya sehingga tidak bisa melihat perubahan strategi tahunan atas capaian IKU, hal ini menunjukkan pemahaman dan kepedulian perangkat daerah atas hasil pengukuran kinerja kurang.	Membuat dokumen Pengukuran Kinerja Triwulanan dengan menyajikan kinerja triwulan atas Indikator Kinerja Utama dan rekomendasi/strategi perubahan atas capaian kerjanya.	Pengukuran Kinerja Triwulan 1 2025	Bulan Mei 2025	Kepala DISDIKPORA
7	Administrasi	Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan di semarak.kebumenkab.go.id pada tanggal 10-04-2025, seharusnya paling lambat tanggal 31 Januari 2025	Mempublikasikan Laporan Kinerja dengan tepat waktu.	Surat Pernyataan Kepala Dinas tentang publikasi laporan kinerja tepat waktu.	Bulan Mei 2025	Kepala DISDIKPORA
8	Administrasi	LKJIP tidak menyajikan penjelasan/perhitungan atas capaian kinerja Prosentase Prestasi Olahraga, namun hanya menyajikan prosentase capaiannya saja.	Memperbaiki LKJIP 2024 dengan menyajikan penjelasan/perhitungan atas capaian kinerja Prosentase Prestasi Olahraga di BAB III	LKJIP 2024	Bulan Mei 2025	Kepala DISDIKPORA
9	Administrasi	LKJIP tidak menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah di BAB III.	Memperbaiki LKJIP 2024 dengan menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah di BAB III.	LKJIP 2024	Bulan Mei 2025	Kepala DISDIKPORA
10	Administrasi	LKJIP tidak menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya untuk IKU Persentase Organisasi Pemuda yang aktif dan Prosentase Prestasi Olahraga di BAB III	Memperbaiki LKJIP 2024 dengan menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya untuk IKU Persentase Organisasi Pemuda yang aktif dan Prosentase Prestasi Olahraga di BAB III.	LKJIP 2024	Bulan Mei 2025	Kepala DISDIKPORA
11	Administrasi	LKJIP tidak menyajikan Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan di BAB III	Memperbaiki LKJIP 2024 dengan menyajikan Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan di BAB III.	LKJIP 2024	Bulan Mei 2025	Kepala DISDIKPORA
12	Administrasi	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja), namun bukan atas kinerja yang telah diperjanjikan (IKU)	Memperbaiki LKJIP 2024 dengan menyajikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja) atas kinerja yang diperjanjikan (IKU) di BAB IV.	LKJIP 2024	Bulan Mei 2025	Kepala DISDIKPORA

NO.	JENIS TEMUAN	TEMUAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT (BUKTI DUKUNG)	PELAKSANAAN TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
13	Administrasi	<p>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai contohnya</p> <p>1. Pengukuran Kinerja TW 1-4 2024 tidak memberikan rekomendasi untuk menyesuaikan aksi di triwulan selanjutnya sehingga tidak bisa melihat perubahan strategi tahunan atas capaian IKU tsb</p> <p>2. LKJIP tidak menyajikan Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan di BAB III</p>	Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja intern dengan pendalaman yang memadai	Pengukuran Kinerja Triwulan 1 2025 dan LKJIP 2024	Bulan Mei 2025	Kepala DISDIKPORA

Kebumen, 28 April 2025

An. Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen
Irbah PKRD



Ibnu Sayfudin, S.H.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19710604 199803 1 015

An. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Kebumen



AFIFAH INDRAWATI, SE, Ak, M.M.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197009172003122005